

ABSTRAK

Het recht hink anter de feiten an, sebuah adagium klasik yang memiliki makna, bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Hal tersebut juga berlaku dalam hukum perjanjian, dimana lahir hal-hal baru yang bahkan hukum belum sempat mengaturnya. Salah satu hal tersebut adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan baru terkait pembatalan perjanjian di Indonesia. Problematika yang muncul adalah tidak adanya pengaturan penyalahgunaan keadaan di dalam *Burgelijk Wetboek*, sehingga sumber hukum dari penyalahgunaan keadaan ini berdasarkan doktrin dan putusan pengadilan, namun ternyata dalam perkembangannya doktrin ini berubah seiring perkembangan zaman berdasarkan putusan-putusan hakim yang ada. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah **Pertama** doktrin penyalahgunaan keadaan, **Kedua**, perkembangan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan melalui putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa, **Pertama**, doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian karena terciptanya cacat kehendak yang merupakan pelanggaran pada unsur kesepakatan dalam keabsahan perjanjian dan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. **Kedua**, perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia awalnya terkait unsur kausa yang diperbolehkan karena bertentangan dengan kepatutan, kemudian berkembang menjadi unsur cacat kehendak yang merupakan pelanggaran pada unsur kesepakatan, dan kemudian berkembang lagi menjadi alasan pembatalan perjanjian yang berdiri sendiri.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Perkembangan Hukum

ABSTRACT

Het recht hink anter de feiten an, a classic postulate that has a meaning, that the law is always left with events to be arranged. This also applies to contract law, where new things are born that even the law hasn't had the chance to regulate. One such thing is the doctrine of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as a new reason related to the cancellation of the agreement in Indonesia. The problem that arises is that there is no regulation on the misuse of circumstances in Burgelijk Wetbook, so that the legal source of abuse of this situation is based on doctrine and court decisions, but in its development this doctrine changes over the times based on the decisions of the existing judges. Based on this, the formulation of the problems discussed in this study are **First** the doctrine of abuse of circumstances, **Secondly**, the development of the application of the abuse of conditions doctrine through court decisions in Indonesia. This research is a legal research with a regulatory, conceptual, and case approach. Based on this research, it was found that, **First**, the doctrine of abuse of circumstances is the reason for canceling the agreement because of the creation of a defect of the will which is a violation of the element of agreement in the validity of the agreement and causes the agreement to be canceled. **Second**, the development of the doctrine of misuse of conditions in Indonesia was initially related to the element of causation which was permissible because it was contrary to propriety, then developed into an element of defect of the will which was a violation of the agreement element, and then developed again into the reason for the cancellation of the stand-alone agreement.

Keywords : *Cancellation, Abuse Of Circumstances, Legal Development*